

# PEDOMAN PENULISAN DAN PENYELESAIAN STUDI



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp. (62-21) 4890046, 4897929, 4895130, 4893918, 4892926, 4893982  
Fax. (62-21) 4893854, 4893918  
[www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## PEDOMAN PENULISAN DAN PENYELESAIAN STUDI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

### A. Tahapan Penyelesaian Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menyelesaikan penelitian, yakni:

1. Penyusunan Usulan Penelitian;
2. Seminar Usulan Penelitian;
3. Penyempurnaan Usulan Penelitian yang telah diseminarkan;
4. Penyusunan landasan teori bagi penelitian kuantitatif dan teori acuan bagi penelitian kualitatif;
5. Penyusunan Instrumen penelitian atau pra survai bagi penelitian kualitatif;
6. Ujicoba Instrumen atau memasuki lapangan bagi penelitian kualitatif;
7. Pengumpulan data;
8. Pengolahan data;
9. Penyusunan laporan penelitian.
10. Seminar hasil penelitian

### B. Sistem Bimbingan

Bimbingan penelitian dilaksanakan oleh sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi secara sinergis. Adapun komponen bimbingan sesuai dengan tahapan penyelesaian penelitian adalah :

1. Perkuliahan aspek metodologis yang mencakup Filsafat Ilmu, Metodologi Penelitian termasuk di dalamnya Teknik Analisis Data yang memberikan landasan filosofis, metodologis, teknis, dan praksis penelitian. Sebagai *output* dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa sudah mempunyai kemampuan yang memadai untuk menyusun usulan penelitian.
2. Untuk menyusun usulan penelitian yang sesungguhnya kepada setiap mahasiswa akan diberikan pembimbing yang berupa Komisi Pembimbing untuk Program Magister dan Komisi Promotor untuk Program Doktor.
3. Tahap selanjutnya adalah bimbingan intensif dengan pembimbing/promotor untuk menghasilkan usulan penelitian yang bersifat final.
4. Usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing/ promotor dibawa ke depan Seminar Usulan Penelitian yang berfungsi, pertama, sebagai wahana proses belajar-mengajar untuk membentuk kemampuan dalam mempertahankan gagasan keilmuan di depan komunitas ilmiah dan, kedua, menampung saran-saran perbaikan dari pembina dan peserta seminar.
5. Saran-saran yang disampaikan peserta seminar bersifat tidak mengikat, namun seyogyanya diperhatikan, bila saran-saran tersebut dapat diterima baik oleh mahasiswa maupun Komisi Pembimbing/Promotor.
6. Usulan penelitian yang disempurnakan berdasarkan saran-saran yang disampaikan dalam Seminar Penyempurnaan Usulan Penelitian harus disetujui oleh Komisi Pembimbing/Promotor.

7. Berdasarkan usulan penelitian yang telah disempurnakan maka disusun landasan teoretik bagi justifikasi pengajuan hipotesis dan konstruk penyusunan instrumen, atau acuan dan justifikasi teoretik bagi kesimpulan penelitian empirik. Untuk penelitian kualitatif dapat melakukan pra survai untuk persiapan ke lapangan.
8. Bertitik tolak dari kajian teoretik atau teori-teori sebagai acuan, dengan arahan intensif dari Komisi Pembimbing/Promotor, disusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing/ Promotor selanjutnya diujicoba. Pelaksanaan ujicoba harus seizin Komisi Pembimbing/Promotor.
9. Berdasarkan hasil ujicoba, disusun instrumen penelitian yang telah disempurnakan. Instrumen ini harus disetujui oleh Komisi Pembimbing/Promotor.
10. Data dikumpulkan dengan mempergunakan instrumen yang disusun dalam tahap (9). Pengumpulan data harus seizin Komisi Pembimbing/Promotor.
11. Data yang telah dikumpulkan dilaporkan kepada Komisi Pembimbing/Promotor.
12. Hasil pengolahan data diintegrasikan dalam tahapan akhir penelitian yakni penyusunan laporan penelitian.
13. Dari paparan di atas tampak bahwa bimbingan penyelesaian penelitian merupakan proses berkelanjutan. Di samping arahan dari Komisi Pembimbing/Promotor, mahasiswa dapat memanfaatkan seminar metodologis dan Komisi Ahli.
14. Dalam penulisan tesis/disertasi diberikan praktikum melalui Seminar Metodologis

Penelitian. Artinya, di samping arahan dari Komisi Pembimbing/Promotor mahasiswa dapat memanfaatkan seminar serta tim Ahli untuk lebih memperdalam dan memperluas aspek-aspek metodologis dari penelitian yang sedang dikerjakan. Seperti diketahui pengetahuan yang bersifat filosofis, metodologis dan teknis sering memerlukan latihan untuk membentuk keterampilan yang bersifat praksis. Interaksi yang terjadi dalam proses penyelesaian penelitian, di luar proses bimbingan oleh Komisi Pembimbing/Promotor merupakan wacana intelektual yang tidak mengikat. Secara moral yang bertanggung jawab terhadap pilihan metodologis adalah mahasiswa dan secara formal yang harus menyetujui pilihan tersebut adalah Komisi Pembimbing/Promotor.

15. Dalam proses penyelesaian tesis/disertasi mahasiswa harus memperlihatkan kematangan intelektual yang didasarkan pada, pertama, masukan dari pihak manapun merupakan informasi yang harus dicerna serta dievaluasi dan, kedua, kesimpulan akhir harus menjadi tanggung jawab moral mahasiswa sendiri berdasarkan keyakinan atas pilihannya.
16. Artinya, seorang mahasiswa harus menyatakan "saya memilih X karena saya menyakini bahwa X adalah benar berdasarkan argumentasi keilmuan", meskipun informasi tentang X tersebut didapat dari berbagai pihak dalam proses belajar-mengajar.
17. Pimpinan Pascasarjana, pada satu pihak melindungi hak mahasiswa untuk melakukan pilihan-pilihan keilmuan, sedangkan di pihak lain akan diberikan sanksi keras bagi mahasiswa yang mengadu domba berbagai pendapat yang disampaikan padanya dalam kegiatan edukatif yang tidak mencerminkan kemandirian dan kematangan intelektual.

### C. Penelitian

1. Semua bentuk penelitian yang mengacu pada epistemologi keilmuan dapat dipergunakan dalam penulisan tesis/disertasi.
2. Bentuk penelitian tersebut ditinjau dari metode penelitian yang dipergunakannya, antara lain :
  - a. Survei
  - b. Eksperimen
  - c. *Ex post Facto*
  - d. Penelitian Etnografi
  - e. Penelitian Naturalistik
  - f. *Grounded Theory*
  - g. Penelitian Fenomenologi
  - h. Penelitian Biografi
  - i. *Action Research*
  - j. Penelitian Historis dan
  - k. Penelitian lainnya yang mengacu pada epistemologi keilmuan yang berkembang.
3. Semua penelitian ditinjau dari segi kegunaannya seperti *development research*, *policy research*, dan sebagainya dapat dijadikan tesis/disertasi selama terkait dengan metode penelitian yang tercantum dalam butir (2)
4. Semua penelitian ditinjau dari segi pendekatannya seperti *longitudinal research*, *cross-sectional research*, dan sebagainya dapat dijadikan

tesis/disertasi selama terkait dengan metode penelitian yang tercantum dalam butir (2) .

5. Semua penelitian ditinjau dari segi analisisnya seperti regresi korelasi, factor analisis, meta analisis, kualitatif, teoretik, dan sebagainya dapat dijadikan tesis/disertasi selama terkait dengan metode penelitian yang tercantum dalam butir (2)
6. Pemaparan lingkup penelitian yang tercakup dalam butir (1) sampai dengan (5) pada hakikatnya mencerminkan kebebasan mahasiswa untuk menunjukkan kreativitasnya dalam menentukan tujuan penelitian, metode penelitian, dan teknik analisis yang relevan.
7. Kebebasan mahasiswa untuk menentukan tujuan penelitian dan teknik analisis ini dijamin dalam Standar Perilaku Akademik (*Standards of Academic Conduct*).
8. Fungsi pembimbing/Promotor adalah mengarahkan mahasiswa agar dapat melaksanakan pilihan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dalam wacana intelektual (*intellectual discourse*) yang santun dan edukatif.

#### D. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah menyelesaikan :

1. Seminar Usulan Penelitian
2. Ujian Komprehensif
3. Penyusunan dan Ujicoba instrumen atau setelah pra survai.

#### E. Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu penelitian di lapangan diatur dengan ketentuan berikut:

1. Eksperimen dilaksanakan minimal satu unit kegiatan akademik (umpamanya catur wulan atau semester) bagi pendidikan reguler atau 16 pertemuan (yang dilaksanakan minimal 16 minggu) bagi penataran, kursus, atau kegiatan sejenis
2. Penelitian lapangan lainnya (seperti penelitian kualitatif dan action research) minimal 4 bulan di lapangan
3. Survai dilaksanakan maksimal 2 bulan di lapangan
4. Penelitian lainnya (umpama penelitian teoretik) akan ditentukan tersendiri sesuai dengan lingkup permasalahan.

#### F. Komisi Pembimbing Program Magister

1. Komisi Pembimbing Program Magister terdiri dari dua orang yakni:
  - 1.1 Komisi Pembimbing bidang teoretik dan
  - 1.2 Komisi Pembimbing bidang metodologis
2. Kualifikasi Pembimbing :
  - 2.1 Pembimbing bidang teoretik adalah ahli di bidangnya dan minimal bergelar Doktor dengan pangkat Lektor Kepala.
  - 2.2 Pembimbing bidang metodologis adalah ahli dalam aspek metodologis penelitian dan minimal bergelar Doktor.
3. Komisi Pembimbing bertugas mengarahkan penyusunan usulan penelitian, penyusunan dan ujicoba instrumen. Pengumpulan dan analisis data,

serta penulisan tesis agar sesuai dengan persyaratan keilmuan.

4. Dalam rangka bimbingan tersebut di atas seorang mahasiswa berhak menentukan variabel yang diteliti secara metodologi penelitian dan teknis analisis data yang digunakan selama dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan. Komisi Pembimbing dalam konteks ini bertugas secara "tut wuri handayani" untuk membantu mahasiswa melakukan penelitian yang diminatinya secara benar.
5. Sekiranya timbul konflik antara mahasiswa dengan Komisi Pembimbing maka pimpinan Program Pascasarjana akan melakukan arbitrase untuk menemukan solusi permasalahan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.
6. Komisi Pembimbing mendampingi mahasiswa dalam mempertahankan usulan penelitian pada Seminar Usulan Penelitian. Saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat dan dapat digunakan sebagai masukan jika disetujui oleh mahasiswa dan Komisi Pembimbing.
7. Komisi Pembimbing mengantar mahasiswa ke Ujian formatif Program Magister. Semua keputusan Panitia Ujian formatif Program Magister bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak termasuk mahasiswa dan Komisi Pembimbing.
8. Komisi Pembimbing dapat diganti bila :
  - 8.1 Komisi Pembimbing dan mahasiswa selama tiga semester sejak surat keputusan penunjukan diterbitkan belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai usulan penelitian.
  - 8.2 Mahasiswa yang sudah terdaftar selama delapan semester yang merasa pesimis dapat

menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah ditentukan.

- 8.3 Bila terdapat konflik antara mahasiswa dengan Komisi Pembimbing mengenai pendekatan dalam penyusunan usul penelitian dan penulisan tesis yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana termaksud dalam diktum (5).
- 8.4 Pembimbing meninggalkan Jakarta lebih dari 6 bulan.
- 8.5 Pembimbing tidak dapat melakukan kegiatan karena sakit.
9. Dalam kasus penggantian Komisi Pembimbing, honorarium bimbingan yang telah diterima tetap menjadi milik pembimbing.

#### G. Komisi Promotor Program Doktor

1. Komisi Promotor Program Doktor terdiri dari dua orang yakni :
  - 1.1 Komisi Promotor bidang teoretik dan
  - 1.2 Komisi Promotor bidang metodologis.
2. Kualifikasi Promotor :
  - 2.1 Promotor bidang teoretik adalah ahli dibidangnya serta minimal bergelar Doktor dengan jabatan Guru Besar.
  - 2.2 Promotor bidang metodologis adalah ahli dalam aspek metodologi penelitian dan minimal bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala Golongan IV/b.
3. Komisi Promotor bertugas mengarahkan penyusunan usulan penelitian, penyusunan dan ujicoba instrumen,

pengumpulan dan analisis data, serta penulisan disertasi agar sesuai dengan persyaratan keilmuan.

4. Dalam rangka bimbingan tersebut di atas seorang mahasiswa berhak menentukan variabel yang diteliti serta metodologi penelitian dan teknik analisis data yang digunakan selama dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan. Komisi Promotor dalam konteks ini bertugas secara "tut wuri handayani" untuk membantu mahasiswa melakukan penelitian yang diminatinya secara benar.

5. Sekiranya timbul konflik antara mahasiswa dengan Komisi Promotor maka pimpinan Program Pascasarjana akan melakukan arbitrase untuk menemukan solusi permasalahan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.

6. Komisi Promotor mendampingi mahasiswa dalam mempertahankan usulan penelitian pada Seminar Usulan Penelitian. Saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat dan dapat digunakan sebagai masukan jika disetujui oleh mahasiswa dan Komisi Promotor.

7. Komisi Promotor mengantar mahasiswa ke Ujian Tertutup/ Terbuka Program Doktor. Semua keputusan Panitia Ujian Tertutup Program Doktor bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak termasuk mahasiswa dan Komisi Promotor.

8. Komisi Promotor dapat diganti bila :

8.1 Komisi Promotor dan mahasiswa selama tiga semester sejak Surat Keputusan penunjukan diterbitkan belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai usulan penelitian.

8.2 Mahasiswa yang sudah terdaftar selama delapan semester yang merasa pesimis dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah ditentukan.

beban SKS. IPK dihitung pada akhir perkuliahan, dengan mempergunakan rumus:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (nilai mata kuliah x beban sks)}}{\text{Jumlah sks seluruh mata kuliah}}$$

#### 1.4. Persyaratan Minimal Program Magister

1.4.1. Ambang kelulusan setiap mata kuliah Program Magister adalah C+ (2,3)

1.4.2. Mata kuliah yang mendapat nilai kurang dari C+ dianggap tidak lulus dan harus diambil kembali pada semester berikutnya atau diganti dengan mata kuliah lain, jika tidak diberikan pada semester yang bersangkutan. Penggantian mata kuliah ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.

1.4.3. IPK minimal adalah 2,75. Mahasiswa yang mempunyai IPK kurang dari 2,75 diwajibkan memperbaiki IPK-nya dengan jalan mengambil kembali mata kuliah yang mempunyai nilai terendah. Perbaikan IPK ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.

#### 1.5. Monitoring Kualitas Mendapatkan Gelar Magister

Untuk mendapatkan gelar magister harus melalui proses tahapan saringan kualitas sebagaimana tercantum di bawah ini.

1.5.1. Calon masiswa disaring melalui tes seleksi masuk yang meliputi tes potensi akademik dan tes kemampuan di bidang bahasa Inggris setara TOEFL.

1.5.2. Calon mahasiswa yang sudah diterima selanjutnya mengikuti lima mata kuliah pada semester pertama. Mahasiswa yang memiliki Indeks prestasi di bawah 2,75 pada semester pertama tidak diizinkan melanjutkan ke semester kedua. kepadanya diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan (SKPMP) di PPs UNJ.

1.5.3. Mahasiswa yang melanjutkan ke semester kedua diberikan kesempatan mengikuti perkuliahan lima mata kuliah. Apabila seorang mahasiswa mendapatkan indeks prestasi (IP) semester kedua kurang dari 2,75 maka akan diberikan SKPMP.

1.5.4. Mahasiswa yang dapat melanjutkan ke semester ketiga akan mengikuti perkuliahan dua mata kuliah. Apabila seorang mahasiswa mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang merupakan rata-rata IP semester pertama, kedua dan ketiga kurang dari 2,75 diakhir semester ketiga, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah paling rendah maksimum dua mata kuliah. Apabila setelah diberikan kesempatan mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak dapat memperbaiki nilainya, maka akan diberikan SKPMP.

1.5.5. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti ujian komprehensif. Bila seorang mahasiswa tidak lulus pada ujian komprehensif pertama diberikan kesempatan mengikuti ujian komprehensif kedua. Apabila tidak lulus pada kesempatan kedua, maka akan diberikan SKPMP.

1.5.6. Mahasiswa yang sudah lulus ujian komprehensif selanjutnya dapat mengikuti seminar evaluasi proposal tesis. Bila pada seminar evaluasi pertama tidak lulus dapat mengulang seminar evaluasi

kedua. Apabila seminar evaluasi kedua tidak lulus, maka akan diberikan SKPMP.

1.5.7. Mahasiswa yang lulus seminar evaluasi proposal dapat melanjutkan penulisan atau penelitian lapangan untuk selanjutnya menyelesaikan penulisan hasil penelitian tesis.

1.5.8. Tesis yang sudah disetujui kedua promotor/pembimbing dan Ketua Program Studi dapat mendaftar ujian formatif/tertutup Persyaratan administrasi akademik untuk mengikuti ujian formatif dan persyaratan minimal skor prediksi TOEFL 425 untuk angkatan sebelum 2007 dan 450 untuk angkatan 2007 ke atas. Mahasiswa yang tidak lulus ujian formatif pada kesempatan pertama dapat mengulang kesempatan kedua. Apabila ujian formatif kedua tidak lulus maka akan diberikan SKPMP.

1.5.9. Mahasiswa yang sudah lulus ujian formatif dapat mengikuti ujian sumatif setelah perbaikan tesis dilakukan dan sudah disetujui pembimbing dan semua penguji.

1.5.10. Mahasiswa yang sukses melalui tahapan-tahapan saringan kualitas yang terkandung dalam sembilan butir di atas dapat dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister.

## 1.6. Ujian Program Magister

1.6.1. Ujian program Magister terdiri dari dua tahap yakni:

1.6.1.1. Ujian Magister Formatif dan

1.6.1.2. Ujian Magister Sumatif.

1.6.1.3. Rincian bobot prestasi ditentukan berdasarkan:



- 50% IPK
- 30% Ujian formatif
- 20% Ujian Sumatif

#### 1.6.2. Ujian Formatif bertujuan untuk:

- 2.1 Menilai kelayakan tesis magister dari segi logika penulisan, teori, metodologi penelitian, instrumen penelitian, orisinalitas, pembahasan dan implikasi serta teknik notasi ilmiah.
  - 2.2 Menetapkan penyempurnaan tesis berdasarkan penilaian Panitia Ujian Formatif terhadap aspek-aspek dalam butir 2.1.;
  - 2.3 Penyempurnaan yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Formatif bersifat mengikat baik bagi mahasiswa maupun Komisi Pembimbing dan dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Direktur dan dikirimkan kepada mahasiswa yang diuji beserta seluruh Panitia Ujian;
3. Panitia Ujian Formatif S2 terdiri dari:
- 3.1 Direktur sebagai Penanggung Jawab
  - 3.2 Ketua Program Studi sebagai Ketua Sidang
  - 3.3 Sekretaris Program Studi
  - 3.4 Penguji Ahli
  - 3.5 2 orang Pembimbing
4. Nilai Ujian Formatif (NUF) adalah nilai rata-rata dari jumlah nilai setiap penguji.
  5. Penilaian mempergunakan skor sebagaimana tercantum dalam diktum B.
  6. Nilai Ujian Formatif (NUF) minimal untuk lulus adalah 2,75.

8.3 Bila terdapat konflik antara mahasiswa dengan Komisi Promotor mengenai pendekatan dalam penyusunan usul penelitian dan penulisan tesis yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana termaksud dalam diktum (5)

- 8.4 Promotor meninggalkan Jakarta lebih dari 6 bulan
- 8.5 Promotor tidak dapat melakukan kegiatan karena sakit.
- 8.6 Mahasiswa mengajukan surat permohonan penggantian pembimbing/promotor kepada Ketua Program Studi, kemudian Ketua Program Studi mengklarifikasi kepada pembimbing/promotor apakah benar seperti yang dilaporkan mahasiswa.
- 8.7 Apabila sudah diklarifikasi, Ketua Program Studi menyetujui penggantian tersebut, dan melaporkan kepada Direktur Program Pascasarjana UNJ untuk ditugaskan dan dimintakan Surat Keterangan Rektor UNJ baru.

#### H. Usulan Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi

1. Usulan penelitian dikembangkan berdasarkan paradigma keilmuan yang mencakup perumusan masalah, hipotesis dan justifikasi pengajuan hipotesis, serta metodologi penelitian.
2. Struktur, sistematika, dan substansi usulan penelitian disusun menurut jenis penelitian yang dipilih.
3. Untuk program Sarjana diberi kebebasan untuk menyusun instrumen observasi atau pengukuran harus dikembangkan sendiri
4. Untuk program Magister dipersyaratkan minimum satu instrumen observasi atau pengukuran harus dikembangkan sendiri.

5. Untuk program Doktor dipersyaratkan minimum dua instrumen observasi atau pengukuran harus dikembangkan sendiri.
6. Instrumen pihak lain yang dipergunakan harus bersifat baku (standardized instrument) dari kelembagaan dan bukan perorangan (umpamanya hasil penelitian disertasi)
7. Dilarang mengutip apapun dari tesis atau disertasi dari pihak manapun terkecuali hasil penelitiannya.
8. Struktur, sistematika, dan substansi penulisan tesis/disertasi disusun menurut pedoman yang dikeluarkan UNJ.

#### I. Seminar Usulan Penelitian

1. UNJ menyelenggarakan praktikum seminar usulan penelitian yang membantu mahasiswa untuk lebih memperluas dan memperdalam aspek-aspek metodologis dalam penyusunan tesis/disertasi. Seminar tersebut berupa Seminar Evaluasi Usulan Penelitian.
2. Seminar metodologis ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam melatih kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan metodologis yang telah dipelajarinya pada masalah penelitian yang menjadi tesis atau disertasinya. Seminar ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang dikaitkan dengan kewajiban bermukim di Jakarta selama menyelesaikan studi.
3. Seminar metodologis tidak membahas substansi teoretik penelitian melainkan rambu-rambu keilmuan yang dipergunakan dalam penelitian.

4. Seminar metodologis bersifat memberikan saran yang tidak mengikat dan keputusan yang bersifat mengikat tetap berada pada komisi Pembimbing/Promotor.
5. Seminar diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan tingkat kemajuan studi masing-masing sehingga kewajiban bermukim di Jakarta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan studi diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.

#### J. Seminar Hasil Penelitian

1. Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan sebelum mahasiswa mengikuti ujian tertutup. Seminar bertujuan untuk menilai hasil penelitian seorang kandidat doktor.
2. Seminar hasil penelitian terfokus pada logika dan substansi teoretis sesuai dengan bidang keilmuannya.
3. Anggota panitia evaluasi hasil penelitian terdiri atas ketua program studi sebagai ketua, sekretaris program, dan dua orang penguji dari komisi ahli.
4. Hasil evaluasi ini menentukan kelayakan untuk maju ke ujian tertutup.
5. Apabila panitia evaluasi hasil penelitian menetapkan mahasiswa tidak lulus seminar hasil, maka yang bersangkutan harus mengulang seminar dengan membayar sendiri sesuai dengan ketentuan PPs Universitas Negeri Jakarta.

#### K. Kelengkapan Teknis Penyelesaian Tesis/Disertasi

1. Komponen penelitian baku pada dasarnya terdiri dari :
  - 1.1 Konstelasi dan perumusan masalah,

- 1.2 Acuan teoretik,
  - 1.3 Penyusunan instrumen penelitian,
  - 1.4 Ujicoba instrumen dan penyempurnaan setelah ujicoba,
  - 1.5 Data mentah penelitian yang berupa instrumen/kuesioner yang telah diisi oleh setiap responden atau data mentah lainnya,
  - 1.6 Tabulasi/rekapitulasi data mentah yang merupakan tabulasi/ rekapitulasi butir (1.5.) tersebut di atas,
  - 1.7 Hasil analisis data yang berupa hasil pengujian statistik atau analisis pengujian lainnya. Analisis statistika dengan menggunakan komputer agar menyertakan *print out* komputer yang asli serta table yang disusun berdasarkan *print out* tersebut.
2. Semua komponen penelitian tersebut harus diperlihatkan kepada Komisi Pembimbing/Promotor, Ketua Program Studi, dan Panitia Ujian formatif/Tertutup.
  3. Bagi penelitian yang kuantitatif atau penelitian lainnya dipersyaratkan komponen penelitian yang setara dengan ketentuan tersebut di atas.

#### L. Kelengkapan Administratif Akademik Penyelesaian Tesis/Disertasi

1. Kelengkapan administratif berupa :
  - 1.1 Surat permohonan untuk melakukan ujicoba di lokasi penelitian yang dikeluarkan oleh Asisten Direktur I PPs UNJ,
  - 1.2 Jawaban surat tersebut di atas,

- 1.3 Surat permohonan untuk melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian yang dikeluarkan oleh pimpinan PPs UNJ,
  - 1.4 Jawaban surat tersebut di atas,
  - 1.5 Surat keterangan telah melakukan pengumpulan data dari instansi yang terkait.
2. Semua kelengkapan administratif sebagaimana tercantum seperti tersebut di atas wajib dilampirkan dalam tesis/disertasi yang diajukan untuk ujian formatif/ujian tertutup. Setelah ujian formatif/tertutup, data administratif yang diajukan untuk ujian sumatif/terbuka tidak perlu lagi dilampirkan dalam tesis/disertasi.
  3. Di samping itu, kelengkapan akademik yang harus dipenuhi adalah :
    - 3.1 Penyusunan instrumen harus disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi,
    - 3.2 Untuk melakukan ujicoba instrumen mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Asisten Direktur I PPs UNJ akan menerbitkan surat pengantar kepada instansi di mana ujicoba dilaksanakan.
    - 3.3 Hasil ujicoba harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
    - 3.4 Data mentah penelitian secara lengkap harus dilaporkan kepada Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi (waktu mengajukan permohonan ujian). Data mentah ini juga harus dibawa dalam Ujian formatif/Ujian Tertutup.

- 3.5 Tabulasi/rekapitulasi data mentah setiap variabel harus disertakan dalam tesis/disertasi sebagai bentuk laporan.
  - 3.6 Hasil analisis data secara lengkap harus dilaporkan kepada Komisi Pembimbing/Promotor dan harus dibawa dalam ujian Formatif/Ujian Tertutup.
  - 3.7 Surat Keterangan skor prediksi TOEFL mencapai 425 untuk program magister dan 475 untuk program doktor.
  - 3.8 Surat Keterangan penguasaan Teknologi Informasi, seperti kemampuan mengoperasikan program SPSS, Website, dan e-mail.
4. Tesis/disertasi yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai mana tercantum dalam diktum (1.1) sampai (1.5) tidak akan diproses untuk ujian
  5. Tesis/disertasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana tercantum dalam diktum (3.1) sampai (3.6) dikenakan sanksi akademik yang ditentukan kemudian.

#### M. Bukti Rujukan dan Surat Pernyataan

1. Untuk menghindari plagiat maka semua rujukan dari sumber kepustakaan harus disertai fotokopi yang berupa
  - 1.1 Halaman yang dirujuk
  - 1.2 Cover buku/majalah yang dirujuk.
2. Bukti tersebut di atas harus diperlihatkan kepada Komisi Pembimbing, Ketua Program Studi (waktu mengajukan permohonan ujian) dan Panitia Ujian formatif/Ujian Tertutup (sewaktu ujian).

3. Melampirkan Surat Pernyataan di atas segel dalam tesis atau disertasi yang menyatakan bahwa tesis atau disertasi ini secara jujur adalah hasil karya mahasiswa yang bersangkutan, bukan hasil plagiat baik sebagian apalagi seluruhnya.